

Laporan Informasi atau Fakta Material
Report on Material Information or Fact

<p>Nama Perusahaan: PT Asuransi Adira Dinamika Tbk (Telah berubah nama menjadi PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk - "Perseroan")</p>	<p>Company Name: PT Asuransi Adira Dinamika Tbk (has been renamed into PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk – the "Company")</p>
<p>Bidang Usaha: Asuransi Umum</p>	<p>Business Field: General Insurance</p>
<p>Telepon: (021) 2966 7373</p>	<p>Phone: (021) 2966 7373</p>
<p>Email: corporatesecretary@asuransiadira.co.id</p>	<p>Email: corporatesecretary@asuransiadira.co.id</p>
<p>Jenis Informasi atau Fakta Material: Penandatanganan perjanjian yang bersifat penting bagi Perseroan</p>	<p>Type of Material Information or Fact: Signing of important contract of the Company</p>
<p>1. Tanggal Kejadian</p> <p>19 Agustus 2021</p> <p>2. Uraian Informasi atau Fakta Material</p> <p>a. Para pihak yang terlibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan; dan - PT Zurich General Takaful Indonesia ("ZGTI"). <p>b. Hubungan antara para pihak yang terlibat:</p> <p>Para pihak memiliki hubungan afiliasi dimana ZGTI merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, yang 99,734% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.</p> <p>c. Perjanjian penting bagi Perseroan:</p> <p>Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (sebelumnya bernama PT Asuransi Adira Dinamika Tbk) Nomor 150 tertanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dimana Perseroan bermaksud melakukan pemisahan unit syariah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK 67/2016"), dengan cara mengalihkan seluruh portofolio dana tabarru' dan dana perusahaan dalam unit syariah Perseroan, serta seluruh perjanjian dengan pihak ketiga yang terkait dengan pemisahan tersebut, termasuk semua hak, kepemilikan, kepentingan, dan kewajiban yang melekat padanya ("Obyek Pemisahan"), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Nilai transaksi:</p> <p>Nilai transaksi adalah sebesar nilai buku dari seluruh aset dan liabilitas Obyek Pemisahan pada saat penandatanganan akta-akta pengalihan Obyek Pemisahan tersebut.</p> <p>e. Tujuan transaksi:</p> <p>Adapun alasan dilakukannya pemisahan unit usaha Syariah Perseroan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi ketentuan mengenai kewajiban pemisahan unit syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK 67/2016. 	<p>1. Date of Event</p> <p>19 August 2021</p> <p>2. Details of Material Information or Fact</p> <p>a. Parties involved:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The Company; and - PT Zurich General Takaful Indonesia ("ZGTI"). <p>b. Relationship between the parties involved:</p> <p>The parties are affiliated whereby ZGTI is a controlled company of the Company, which 99.734% of its shares is owned by the Company.</p> <p>c. Important contract of the Company:</p> <p>Deed of Separation of Sharia Business Units of PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (Formerly Named PT Asuransi Adira Dinamika Tbk) Number 150 dated 19 August 2021 drawn before Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, in which the Company intends to separate its sharia unit as mandated in Financial Services Authority Regulation Number 67/POJK.05/2016 concerning Business Licensing and Institution of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies ("OJKR 67/2016"), by way of transferring the entire portfolio of tabarru' funds and company funds in the Company's sharia unit, as well as all agreements with third parties related to such separation, including all rights, title, interest and obligations attached to it (the "Object of the Separation").</p> <p>d. Transaction value:</p> <p>The transaction value is equal to the book value of all assets and liabilities of the Object of the Separation at the time of the execution of transfer deed of the Object of the Separation.</p> <p>e. Objectives of the transaction:</p> <p>The reasons for the separation of the Company's Sharia business units are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To fulfill the provisions regarding the obligation to separate sharia units as referred to in the OJKR 67/2016.

<p>2. Memanfaatkan kondisi perekonomian Indonesia yang kondusif bagi potensi pengembangan bisnis syariah.</p> <p>3. Sebagai bagian dari rangkaian transaksi untuk memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan tunggal (<i>single presence policy</i>) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, sehubungan dengan kepemilikan Perseroan dan ZGTI oleh Zurich Insurance Company Ltd.</p> <p>f. Tata cara transaksi:</p> <p>1. Perseroan akan memisahkan unit syariah Perseroan dengan cara mengalihkan Obyek Pemisahan kepada ZGTI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Sebagai akibat dari pemisahan yang dilakukan oleh Perseroan, Obyek Pemisahan sebagaimana dimaksud di atas akan beralih kepada ZGTI.</p> <p>3. Pemisahan berlaku efektif dan mengikat para pihak dengan mengacu kepada pelaksanaan penandatanganan akta-akta untuk pengalihan atas Obyek Pemisahan.</p> <p>3. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan</p> <p>Setelah dilakukannya pelaksanaan penandatanganan akta-akta untuk pengalihan atas Obyek Pemisahan, maka seluruh portofolio dan bisnis syariah Perseroan akan beralih ke ZGTI, dan oleh karenanya Perseroan tidak lagi melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi umum syariah.</p> <p>4. Keterangan lain-lain</p> <p>a. Penandatanganan Akta Pemisahan ini merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh laporan penilai ataupun kewajiban pengumuman, dan hanya diwajibkan untuk melaporkan transaksi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tertanggal 2 Juli 2020.</p> <p>b. Transaksi bukan merupakan Transaksi yang memiliki Benturan Kepentingan mengingat dalam transaksi tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan.</p>	<p>2. <i>To leverage the conducive condition of the Indonesian economy for the potential for sharia business development.</i></p> <p>3. <i>As part of a series of transactions to fulfill the provisions regarding the single presence policy as referred to in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, in connection with the ownership of the Company and ZGTI by Zurich Insurance Company Ltd.</i></p> <p>f. Method of transaction:</p> <p>1. <i>The Company will separate the Company's sharia unit by transferring the Object of the Separation to ZGTI in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.</i></p> <p>2. <i>As a result of the separation by the Company, the Object of the Separation as referred to above will be transferred to ZGTI.</i></p> <p>3. <i>The separation shall be effective and binding for the parties by referring to the execution of the deeds for the transfer of the Object of the Separation.</i></p> <p>3. The impact of the material event, information or fact on the operational activities, law, financial condition, or business continuity of the Company</p> <p><i>After the signing of the deeds for the transfer of the Object of the Separation, the entire sharia portfolio and business of the Company shall transferred to ZGTI and the Company will no longer conduct business activities in the field of sharia general insurance.</i></p> <p>4. Others</p> <p>a. <i>The signing of this Deed of Separation is an affiliated transaction that is exempted from the obligation to obtain an appraisal report or an announcement requirement, and is only required to report the transactions in accordance with the provisions of Article 6 paragraph (2) of OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions dated 2 July 2020.</i></p> <p>b. <i>The Transaction is not a Transaction with a Conflict of Interest considering that in the transaction there is no difference between the economic interests of the Company and the personal economic interests of members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controllers that may harm the Company.</i></p>
--	--